



**PUTUSAN**  
**Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tub**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muslim Saputra alias Putra bin Ahmad Trisno;
2. Tempat lahir : Talang Leak;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/13 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning,  
Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya tersebut di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA MUSLIM SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggol
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA MUSLIM SAPUTRA dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju warna hitam yang bertuliskan "core"

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit mesin penyedot air merk SHIMIZU warna biru tua

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DENDI SIKER

- 1 (satu) unit mesin penyedot air merk SANYO warna abu-abu
- 1 (satu) tabung gas LPG 3 KG warna hijau.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RAHMAT BONG

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mau menikah dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa MUSLIM SAPUTRA Alias PUTRA BIN AHMAD TRISNO pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa mengetahui bahwa saksi RAHMAT BONG Alias BONG BIN MUSLIM sedang tidak berada dirumah, kemudian terdakwa menuju rumah saksi RAHMAT BONG Alias BONG BIN MUSLIM yang beralamat di Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, lalu terdakwa memasuki rumah saksi RAHMAT BONG Alias BONG BIN MUSLIM dengan cara memanjat dinding rumah, kemudian terdakwa merusak bagian kayu ventilasi rumah dengan cara menendangnya menggunakan kaki, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. BONG terdapat banyak plafon yang menghalangi, lalu terdakwa merusak plafon rumah tersebut dan terdakwa berhasil masuk kedalam rumah, setelah didalam rumah terdakwa melihat 1 (Satu) unit mesin penyedot air yang terletak di atas sumur yang berada didapur dalam rumah, kemudian terdakwa melihat 1 (Satu) Buah tabung gas LPG 3 (Tiga) kg warna Hijau yang berada didapur dalam rumah, kemudian terdakwa langsung mengambil kedua barang tersebut yang merupakan milik saksi RAHMAT BONG Alias BONG BIN MUSLIM, selanjutnya saksi RAHMAT BONG Alias BONG BIN MUSLIM melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Buah tabung gas LPG 3 (Tiga) kg warna Hijau dan 1 (Satu) unit mesin penyedot air tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi RAHMAT BONG Alias BONG BIN MUSLIM.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RAHMAT BONG Alias BONG BIN MUSLIM mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Bong alias Bong bin (alm.) Muslim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri adalah 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) dan 1 (satu) mesin penyedot air;
- Bahwa nilai dari barang-barang Saksi yang dicuri tersebut sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian namun Saksi mengetahui telah menjadi korban pencurian pada tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di rumah Saksi di Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi pulang kerumah Saksi dari bekerja, dan Saksi meninggalkan rumah Saksi tersebut sejak tanggal 20 Juni 2022. Saat Saksi membuka pintu rumah Saksi melihat kondisi dalam rumah sudah berserakan, kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan Saksi mengecek ke bagian dalam kamar dan tidak ada barang yang hilang. Kemudian saat Saksi ingin memasak air didapur ternyata 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) sudah hilang dan saat Saksi ingin mengisi air bak mandi ternyata 1 (satu) mesin penyedot air Saksi yang bertempatan diatas sumur dalam rumah Saksi sudah hilang;
- Bahwa ada kerusakan, yaitu ventilasi kayu di rumah Saksi patah dan plafon rumah Saksi rusak;
- Bahwa rumah Saksi dalam keadaan terkunci saat Saksi terakhir kali meninggalkan rumah;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ventilasi yang rusak berada di atas ruang dapur;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu depan;
- Bahwa pintu tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut tanggal 9

Juli 2022;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian pada sore hari di tanggal 7 Juli 2022;

- Bahwa awalnya Saksi mencurigai Terdakwa karena ada tetangga Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa akan pergi, kemudian Saksi langsung mencegat Terdakwa di dalam mobil dan akhirnya membawa Terdakwa ke rumahnya;

- Bahwa tidak ada barang bukti hasil curian saat dilakukan pengecatan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ia yang telah mencuri di rumah Saksi;

- Bahwa tidak ditemukan barang bukti di rumah Terdakwa karena sudah dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit mesin penyedot air merek SHIMIZU dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang merupakan milik Saksi;

- Bahwa rumah Terdakwa berhadapan dengan rumah Saksi;

- Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan Terdakwa kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa Saksi membeli tabung gas elpiji seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa ventilasi sebelumnya tidak rusak;

- Bahwa untuk masuk ke ventilasi harus memanjat;

- Bahwa tabung gas berada di bawah meja di dapur;

- Bahwa mesin air diletakkan di atas sumur dan tersambung dengan pipa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Ruslianto alias Aak bin Irwanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian tersebut;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) dari Terdakwa pada tanggal lupa dan bulan lupa namun masih pada tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang berlokasi di Ds. Gandung Baru, Kec. Lebong Utara, Kab. Lebong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang dibeli dari Terdakwa merupakan hasil curian;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang dijual oleh Terdakwa karena Saksi membuka usaha warung dan Saksi ingin menjualnya kembali;
- Bahwa Saksi membeli tabung gas tersebut dengan harga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan barang lain kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa curiga apapun kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi membeli 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang dijual oleh Terdakwa, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa "Ini tabung gas kamu sendiri?" dan Terdakwa menjawab "Iya tabung gas milik saya sendiri.";

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Warman alias Jormen bin (alm.) Zulkifli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian tersebut;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan bahwa Saksi telah membeli 2 (dua) unit mesin penyedot air dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) unit mesin penyedot air pada tanggal lupa hari lupa bulan Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB di rumah Saksi yang berlokasi di Ds. Lebong Tambang, Kec. Lebong Utara, Kab. Lebong;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin penyedot air tidak berfungsi dan 1 (satu) unit mesin penyedot air masih berfungsi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mesin air yang dibeli dari Terdakwa merupakan hasil curian;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) unit mesin penyedot air dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada merasa curiga apapun kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin penyedot air;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan barang lain kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa curiga apapun kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi membeli mesin air yang dijual oleh Terdakwa, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa "Hasil dari maling dak ko?" dan Terdakwa menjawab "Tidak, aku jamin.";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Dendi Siker alias Den bin (alm.) Hermansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri adalah 1 (satu) unit mesin penyedot air;
- Bahwa harga 1 (satu) unit mesin penyedot air tersebut saat Saksi beli adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian namun Saksi mengetahui telah menjadi korban pencurian pada tanggal 4 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di rumah Saksi di Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi pulang dari rumah mertua Saksi. Setibanya Saksi di rumah, Saksi hendak ingin mencuci muka Saksi, kemudian saat itu Saksi ingin menghidupkan mesin penyedot air milik Saksi, saat itu mesin penyedot air tidak berbunyi, kemudian Saksi cek dan ternyata mesin penyedot air milik Saksi sudah hilang;
- Bahwa tidak ada kerusakan di rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi dalam keadaan terkunci saat Saksi terakhir kali meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 1 (satu) unit mesin penyedot air merek SANYO yang merupakan milik Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi ada pagarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit mesin penyedot air terletak diatas sumur yang berlokasi dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan Terdakwa kurang lebih selama 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Bong pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB dan juga di rumah Saksi Den pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi di rumah Saksi Bong yaitu 1 (satu) unit mesin penyedot air dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram);
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mesin penyedot air terletak diatas sumur dalam rumah Saksi Bong dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) berada di dalam dapur rumah Saksi Bong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dirumah Saksi Bong dengan cara setelah Terdakwa melihat ventilasi kayu di dapur rumah Saksi Bong terbuka sedikit, Terdakwa memanjat dinding rumah Saksi Bong, kemudian Terdakwa mematahkan kayu yang ada di ventilasi rumah Saksi Bong menggunakan kaki Terdakwa, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bong kemudian Terdakwa merusak bagian plafon rumah Saksi Bong menggunakan kaki Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melepas mesin penyedot air dari pipa yang terhubung menggunakan tangan Terdakwa, setelah mengambil mesin penyedot air dan tabung gas tersebut, Terdakwa keluar dari rumah Saksi Bong melalui pintu belakang yang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa memanjat dinding rumah Saksi Bong tanpa menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot air di rumah Saksi Den;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) lembar baju warna hitam yang bertuliskan "CORE" merupakan baju yang Terdakwa beli dari uang hasil menjual barang-barang curian, 1 (satu) unit mesin penyedot air merek SHIMIZU warna biru tua adalah milik Saksi Bong, 1 (satu) unit mesin penyedot air merek SANYO warna abu-abu adalah milik Saksi Den, dan 1 (satu) tabung gas LPG  $\pm$  3 kg (tiga kilogram) warna hijau adalah milik Saksi Bong;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berada di atas sumur yang berada di halaman belakang rumah Saksi Den yang terdapat pagar bambu;
- Bahwa cara Terdakwa mencuri 1 (satu) unit mesin penyedot air milik Saksi Den dengan cara melangkahi pagar bambu di rumah Saksi Den karena pagar tersebut pendek namun Terdakwa tidak ada melakukan kerusakan terhadap rumah Saksi Den, setelah itu Terdakwa pergi membawa mesin penyedot air tersebut;
- Bahwa barang curian tersebut kemudian Terdakwa jual dan untuk 2 (dua) unit mesin penyedot air Terdakwa jual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Ds. Lebong Tambang, Kec. Lebong Utara, Kab. Lebong dan untuk 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) Terdakwa jual dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Ds. Gandung Baru, Kec. Lebong Utara, Kab. Lebong;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, nasi, dan baju sampai uangnya habis;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang hasil curian tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum kasus pencurian sebelumnya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Bong maupun Saksi Den untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju warna hitam yang bertuliskan "CORE";
2. 1 (satu) unit mesin penyedot air merek SHIMIZU warna biru tua;
3. 1 (satu) unit mesin penyedot air merek SANYO warna abu-abu;
4. 1 (satu) tabung gas LPG  $\pm$  3 kg (tiga kilogram) warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Saksi Den yang beralamat di Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Terdakwa melangkahi pagar bambu di rumah Saksi Den karena pagar tersebut pendek, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot air merek SANYO warna abu-abu yang terletak di atas sumur yang berada di halaman belakang rumah Saksi Den, setelah itu Terdakwa pergi membawa mesin penyedot air tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Bong yang beralamat di Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Terdakwa melihat ventilasi kayu di dapur rumah Saksi Bong terbuka sedikit, kemudian Terdakwa memanjat dinding rumah Saksi Bong lalu mematahkan ventilasi kayu tersebut menggunakan kaki Terdakwa, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Bong melalui ventilasi kayu tersebut, Terdakwa merusak plafon rumah Saksi Bong menggunakan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot air merek SHIMIZU warna biru tua yang terletak di atas sumur dalam rumah Saksi Bong dengan cara melepas mesin penyedot air dari pipa yang terhubung menggunakan tangan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) tabung gas LPG  $\pm$  3 kg (tiga kilogram) warna hijau yang terletak di bawah meja di dapur rumah Saksi Bong, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Bong melalui pintu belakang yang tidak terkunci;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil mesin penyedot air dan tabung gas di rumah Saksi Bong tersebut, Saksi Bong sedang tidak berada di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah karena Saksi Bong sedang bekerja dan baru kembali ke rumahnya pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menjual 2 (dua) unit mesin penyedot air tersebut kepada Saksi Warman di rumah Saksi Warman yang berlokasi di Desa Lembong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) tabung gas dijual kepada Saksi Ruslianto di rumah Saksi Ruslianto yang berlokasi di Desa Gandung Baru, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) lembar baju warna hitam yang bertuliskan "CORE", rokok, dan nasi sampai uangnya habis;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Bong dan Saksi Den dan Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi Bong maupun Saksi Den untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Bong sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian bagi Saksi Den sekitar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Muslim Saputra alias Putra bin Ahmad Trisno sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan S. R. Sianturi, S.H., yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* yang dimaksud “barang” adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, atau dengan kata lain benda yang berwujud dan bergerak, namun disamping pengertian barang tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa benda tidak berwujud dan tidak bergerak juga dapat menjadi objek pencurian, sepanjang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah barang yang ada dalam penguasaan pelaku yang dimaksudkan untuk dimilikinya merupakan barang milik orang lain berdasarkan alas hak yang sah atau sebagian dari barang itu merupakan milik si pelaku dan sebagian lainnya milik orang lain, namun pelaku berkehendak untuk memiliki barang tersebut sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., M.H. dalam mengartikan “dengan maksud”, yaitu dengan maksud disini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti yang sempit sehingga ia haruslah diartikan sebagai *opzet als oogmerk*, dimana *opzet als oogmerk* atau kesengajaan dengan maksud adalah bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan “dimiliki” adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa adanya alas hak serta bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Bong yang beralamat di Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Terdakwa melihat ventilasi kayu di dapur rumah Saksi Bong terbuka sedikit, kemudian Terdakwa memanjat dinding rumah Saksi Bong lalu mematahkan ventilasi kayu tersebut menggunakan kaki Terdakwa, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Bong melalui ventilasi kayu tersebut, Terdakwa merusak plafon rumah Saksi Bong menggunakan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot air merek SHIMIZU warna biru tua yang terletak di atas sumur dalam rumah Saksi Bong dengan cara melepas mesin penyedot air dari pipa yang terhubung menggunakan tangan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) tabung gas LPG  $\pm$  3 kg (tiga kilogram) warna hijau yang terletak di bawah meja di dapur rumah Saksi Bong, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Bong melalui pintu belakang yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin penyedot air milik Saksi Bong tersebut dan 1 (satu) unit mesin penyedot air lainnya kepada Saksi Warman di rumah Saksi Warman yang berlokasi di Desa Lembong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) tabung gas milik Saksi Bong Terdakwa jual kepada Saksi Ruslianto di rumah Saksi Ruslianto yang berlokasi di Desa Gandung Baru, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) lembar baju warna hitam yang bertuliskan "CORE", rokok, dan nasi sampai uangnya habis;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin penyedot air dan 1 (satu) tabung gas yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Bong dan Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi Bong untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Bong sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa telah memindahkan penguasaan atas 1 (satu) unit mesin penyedot air merek SHIMIZU warna biru tua dan 1 (satu) tabung gas LPG  $\pm$  3 kg (tiga kilogram) warna hijau yang seluruhnya adalah milik Saksi Bong, ke dalam penguasaan Terdakwa, yang mana kehendak Terdakwa untuk menguasai barang-barang tersebut seolah-olah ia pemiliknya tergambar dari perbuatan Terdakwa yang membawa pergi barang-barang tersebut dari rumah Saksi Bong dan menjualnya dimana hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) lembar baju warna hitam yang bertuliskan "CORE", rokok, dan nasi sampai uangnya habis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, dilakukan secara melawan hukum karena tanpa mendapat izin dari Saksi Bong selaku pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam" menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., M.H. yang mengartikan "rumah" sebagai setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, "pekarangan tertutup" sebagai sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya, dan "tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang



berhak" yang berarti si pembuat telah berada di dalam rumah atau pekarangan itu tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atau tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot air merek SHIMIZU warna biru tua dan 1 (satu) tabung gas LPG  $\pm$  3 kg (tiga kilogram) warna hijau pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Bong yang beralamat di Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil mesin penyedot air dan tabung gas di rumah Saksi Bong tersebut, Saksi Bong sedang tidak berada di rumah karena Saksi Bong sedang bekerja dan baru kembali ke rumahnya pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin penyedot air dan 1 (satu) tabung gas yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Bong dan Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi Bong untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot air merek SHIMIZU warna biru tua dan 1 (satu) tabung gas LPG  $\pm$  3 kg (tiga kilogram) warna hijau dilakukan pada malam hari, yaitu sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Bong dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada saat Saksi Bong sedang tidak berada di rumah dan tanpa mendapat izin sebelumnya dari Saksi Bong selaku pemilik dari barang-barang tersebut sehingga Saksi Bong tidak mengetahui atau tidak menghendaki kehadiran Terdakwa di rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “merusak” adalah perbuatan perusakan terhadap suatu benda yang menimbulkan kerusakan kecil, “memotong” adalah memutuskan suatu benda menggunakan benda tajam, sedangkan “memanjat” sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa “anak kunci palsu” sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, “perintah palsu” adalah perintah palsu baik lisan maupun tulisan yang isinya seakan-akan memberikan hak untuk memasuki rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut, sedangkan yang dimaksud “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian atau seragam jabatan yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Bong yang beralamat di Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Terdakwa melihat ventilasi kayu di dapur rumah Saksi Bong terbuka sedikit, kemudian Terdakwa memanjat dinding rumah Saksi Bong lalu mematahkan ventilasi kayu tersebut menggunakan kaki Terdakwa, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Bong melalui ventilasi kayu tersebut, Terdakwa merusak plafon rumah Saksi Bong menggunakan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot air merek SHIMIZU warna biru tua yang terletak di atas sumur dalam rumah Saksi Bong dengan cara melepas mesin penyedot air dari pipa yang terhubung menggunakan tangan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) tabung gas LPG ± 3 kg (tiga kilogram) warna hijau yang terletak di bawah meja di dapur rumah Saksi Bong, setelah





itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Bong melalui pintu belakang yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi Bong dan mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa memanjat dinding rumah Saksi Bong kemudian mematahkan ventilasi kayu serta merusak plafon rumah Saksi Bong sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian “merusak” dan “memanjat” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak dan memanjat” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna hitam yang bertuliskan “CORE” yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin penyedot air merek SHIMIZU warna biru tua yang telah disita dari Saksi Warman alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jormen bin (alm.) Zulkifli dan 1 (satu) tabung gas LPG  $\pm$  3 kg (tiga kilogram) warna hijau yang telah disita dari Saksi Ruslianto alias Aak bin Irwanto, yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Rahmat Bong alias Bong bin (alm.) Muslim, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rahmat Bong alias Bong bin (alm.) Muslim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin penyedot air merek SANYO warna abu-abu yang telah disita dari Saksi Warman alias Jormen bin (alm.) Zulkifli, yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Dendi Siker alias Den bin (alm.) Hermansyah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dendi Siker alias Den bin (alm.) Hermansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muslim Saputra alias Putra bin Ahmad Trisno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju warna hitam yang bertuliskan "CORE";  
untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mesin penyedot air merek SHIMIZU warna biru tua;
  - 1 (satu) tabung gas LPG  $\pm$  3 kg (tiga kilogram) warna hijau;  
dikembalikan kepada Saksi Rahmat Bong alias Bong bin (alm.) Muslim;
  - 1 (satu) unit mesin penyedot air merek SANYO warna abu-abu;  
dikembalikan kepada Saksi Dendi Siker alias Den bin (alm.) Hermansyah;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh Fakhruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Ferdy Setiawan S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri M., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)